

V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. **Gambaran Umum Konflik Pihak Pengembang dan Pedagang Pasar Simpang Pematang**

Pelaksanaan kebijakan peraturan daerah tentang relokasi pedagang di Kabupaten Mesuji khususnya di Pasar Simpang Pematang dilatarbelakangi oleh tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Mesuji sebagai dinas teknis yang melaksanakan tugas mengelola penerimaan retribusi pasar yang merupakan sumber APBD Kabupaten Mesuji. Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Mesujimemunyai tugas pokok menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Mesuji di bidang pengelolaan pasar, pembangunan pasar, pembangunan pasar percontohan penyediaan tempat usaha bagi pedaganag informal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Mesujimemunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pasar;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;

- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya dan;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Namun dalam perjalanannya relokasi pedagang di Kabupaten Mesuji khususnya di Pasar Simpang Pematang tidak berjalan mulus seperti yang diharapkan, hal ini terlihat munculnya konflik antara pedagang dengan CV. Mitra Kurnia Waway selaku pengembang pasar.

Hasil wawancara dengan Agus Haryanto selaku Kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Mesuji mengatakan bahwa:

“Selama ini pedagang tidak memiliki surat menyurat mengenai kepemilikan ruko, hal inilah yang membuat pedagang tidak memunyai kekuatan hukum bila ada masalah seperti saat ini” (Hasil wawancara tanggal 14 September 2015)

Masalah-masalah yang muncul akibat dari aktivitas pedagang di Pasar Simpang Pematang dan tujuan kebijakan yang dikeluarkan adalah sebagai berikut. Di bidang sosial masalah yang muncul adalah terjadinya konflik horizontal antar pedagang akibat kecemburuan dari pedagang yang di tempatkan di atas trotoar terhadap pedagang yang masih diperbolehkan berjualan di badan jalan. Di bidang hukum masalah yang muncul adalah pedagang menuntut kepada pemerintah untuk membuat legal formal atas keberadaan mereka di Pasar Simpang Pematang. Di bidang lingkungan masalah yang muncul adalah terbatasnya kapasitas area Pasar Simpang Pematang dalam menampung pedagang yang terus bertambah, badan

jalan dan trotoar seputar Pasar Simpang Pematang menjadi kotor akibat limbah pedagang, mengganggu keindahan, mengganggu kenyamanan pedestrian, lapangan Pasar Simpang Pematang menjadi rusak, lalu lintas menjadi terhambat dan lahan parkir yang terbatas. Di bidang ekonomi masalah yang muncul adalah angka pengangguran tinggi sedangkan lahan pekerjaan sempit.

B. Penyebab Konflik Pihak Pengembang dan Pedagang Pasar Simpang Pematang

Pada penelitian ini akan dikaji permasalahan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan konflik seperti yang diuraikan sebagai berikut:

a. Perbedaan kepentingan atau tujuan.

Konflik akan terjadi jika ada perbedaan kepentingan atau tujuan antara 2 belah pihak. seperti halnya pada konflik yang terjadi di pasar Simpang Pematang yaitu pedagang dengan pengembang. Tiap individu memiliki kepentingan yang berbeda yang sesuai dengan tanggung jawab dan peran masing-masing.

Didalam kasus ini pengembang bertujuan membantu menata dan menertibkan lokasi bangunan pasar tanpa memmentingkan potensi para pembeli serta administrasi seperti HPL dan HGB. seperti yang dijelaskan oleh bapak Toby selaku staf PT Citra Kurnia Waway :

“sebenarnya tujuan renovasi pasar untuk menertibkan pedagang agar tidak semaraut. agar mendapat lokasi berdagang yang nyaman tidak becek dan bau, disini kami juga membantu mengurus surat menyurat kepemilikan bangunan untuk pedagang”(hasil wawancara tanggal 14 september 2015)

Sedangkan pedagang didalam kasus ini berorientasi mencari untung sebesar-besarnya dalam berdagang, namun dalam penertiban yang dilakukan berdasarkan keluhan para pedagang yang bangunannya berlokasi didalam membuat mereka mengalami kerugian. seperti yang diungkapkan oleh bapak Elfaizi yang medapat lokasi ruko bagian dalam :

“saya merasa dirugikan karena mendapat lokasi toko bagian dalam,karena pembeli saya berkurang. dulu sebelum dipindah pembeli ditoko saya ramai”(hasil wawancara tanggal 14 september 2015)

b. Perbedaan Individual

Program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan khususnya yang berhubungan dengan peran pemerintah daerah Kabupaten Mesuji dalam Penyelesaian konflik pengembang dan pedagang Pasar Simpang Pematang, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi.

Masalah yang muncul adalah dimana pedagang Pasar Simpang Pematang menuntut mengenai penempatan toko yang seharusnya

menjadi milik pedagang lama yang justru diberikan kepada pedagang pendatang

Salah satu tolak ukur keberhasilan implementasi kebijakan publik terletak pada efektifitas dari implementasi kebijakan itu sendiri. Bahkan mungkin tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Implementasi kebijakan publik merupakan sesuatu yang diharapkan dapat diwujudkan dalam operasionalisasi pelaksanaannya di lapangan. Bila dipandang sebagai proses untuk mencapai tujuan kebijakan, maka konsep efektifitas relevan untuk dipergunakan dengan merujuk kepada derajat pencapaian tujuan.

Implementasi kebijakan pengelolaan Pedagang di Pasar Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, yaitu berkaitan dengan tingkat pencapaian kebijakan dengan tujuan yang ditetapkan. Untuk mengaji pengelolaan Pedagang di Pasar Simpang Pematang, maka yang dijadikan ukuran berhasil tidaknya kebijakan ini adalah pencapaian tujuan kebijakan. Bila kebijakan tersebut berhasil mencapai tujuan, maka kebijakan tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Peneliti terhadap nara sumber mengenai hal-hal yang mengakibatkan implementasi kebijakan pengelolaan Pedagang di Pasar Simpang Pematang Kabupaten Mesuji belum berjalan secara efektif.

Bapak Agus Haryanto selaku Kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Mesuji mengatakan bahwa:

“Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Mesuji dalam melaksanakan pengelolaan pedagang sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pedagang khususnya pada pedagang di Pasar Simpang Pematang adalah dengan melakukan renovasi Pasar Simpang Pematang yang tujuannya agar para pedagang di sekitar pasar dapat ditampung di dalam bangunan Pasar Simpang Pematang, namun masalahnya sekarang adalah pedagang tidak mempunyai surat-surat resmi kepemilikan.”(Hasil wawancara tanggal 14 September 2015)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Teguh Suroso selaku Sekretaris Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Mesuji mengatakan bahwa:

“Pemerintah Kabupaten Mesuji sudah melakukan banyak upaya dalam penataan pedagang di Pasar Simpang Pematang, tetapi memang hasil yang dicapai belum maksimal. Salah satunya upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Mesuji adalah dengan melakukan renovasi dan pembangunan Pasar Simpang Pematang dengan melibatkan pengembang PT Mitra Kurnia Waway, setelah itu muncul konflik antara pedagang dan pengembang, masalah yang muncul tentang penempatan pedagang” (Hasil wawancara tanggal 14 September 2015).

Peneliti juga melakukan wawancara dengan pedagang di Pasar Simpang Pematang. Hasil wawancara dengan pedagang di Pasar Simpang Pematang sebagai berikut.

Elfarizi selaku salah satu pedagang di Pasar Simpang Pematang mengatakan bahwa

“Selama ini pemerintah belum serius dalam mengelola pedagang di Pasar Simpang Pematang. Pemerintah cuma melakukan operasi penertiban pedagang saja tanpa ada solusi lebih lanjut. Saya dan pedagang yang lainnya sebenarnya berharap dengan direnovasinya Pasar Simpang Pematang dapat membantu pedagang mendapatkan tempat berdagang yang nyaman. Namun renovasi Pasar Simpang Pematang dari Tahun 2012 sampai

sekarang tidak ada hasilnya, malah makin memburuk keadaan Pedagang di Pasar Simpang Pematang.”(Hasil wawancara tanggal 14 September 2015)

Waris selaku salah satu pedagang di Pasar Simpang Pematang mengatakan bahwa:

“Masalah yang muncul belum selesai, saya melihat pemerintah belum memberikan solusi dari masalah yang muncul antara pedagang dengan pengembang.(Hasil wawancara tanggal 14 September 2015)

Resti selaku salah satu pedagang di Pasar Simpang Pematang mengatakan bahwa:

“Pedagang selama ini dijanjikan akan mendapatkan tempat berjualan di bangunan Pasar Simpang Pematang yang telah direnovasi, tetapi dari Tahun 2012 renovasi pasar tidak kunjung selesai. Pengembang yang bertanggung jawab untuk merenovasi pasar pun sampai sekarang lepas tangan begitu saja.” (Hasil wawancara tanggal 14 September 2015)

Bapak Toby selaku staf Citra Kurnia Waway:

“masalah pembagian toko pun itu bukan wewenang kami, yang membagi adalah tim sebelas yang terdiri dari tokoh masyarakat dan pedagang”(hasil wawancara tanggal 14 september 2015)

kesimpulan dari wawancara diatas, pedagang merasa dirugikan karena toko yang seharusnya milik mereka malah diberikan kepedagang pendatang namun pihak pengembang pun merasa tidak memiliki hak untuk mengatur masalah tersebut karena memang sudah dibentuknya Tim Sebelas yang terdiri dari tokoh masyarakat dan pedagang.

c. Perbedaan Nilai dan Keyakinan

Untuk memahami bagaimana proses pengadministrasian suatu kebijakan, maka perlu kiranya untuk melihat konteks (lingkungan) dalam mana kebijakan tersebut dilangsungkan, pengkajian terhadap lingkungan implementasi kebijakan ini berkenaan dengan faktor-faktor lingkungan apa saja yang membuat suatu kebijakan gagal atau berhasil diimplementasikan. Mengenai hal ini, Grindle (1999: 85) memaparkan bahwa lingkungan implementasi kebijakan yang perlu untuk dikaji adalah kekuasaan, kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat, karakteristik lembaga (rezim) dan kepatuhan serta daya tangkap.

Agus Haryanto selaku Kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Mesuji mengatakan bahwa:

“Berdasarkan MoU proyek pembangunan Pasar Simpang Pematang Pemerintah dengan PT Mitra Kurnia Waway, karena penanggungjawab ada di pihak PT Mitra Kurnia Waway dan kendala yang terjadi disebabkan oleh dana, malah saat ini muncul konflik antara pedagang dengan pengembang” (Hasil wawancara tanggal 14 September 2015)

Perencanaan penataan Pasar Simpang Pematang yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Mesuji melalui renovasi dan membangun kembali Pasar Simpang Pematang menjadi Pasar tradisional yang lebih tertata dan modern. Seperti yang dijelaskan oleh Agus Haryanto selanjutnya mengatakan:

“Dalam pelaksanaan pemerintah Kabupaten Mesuji mengambil langkah untuk bekerja sama dengan pihak ketiga, yaitu PT Mitra

Kurnia Waway sebagai pihak pengembang. Namun bila ada konflik seperti ini maka pengembangan selanjutnya belum dapat terlaksana” (Hasil wawancara tanggal 14 September 2015)

Toby selaku staf PT Mitra Kurnia Waway mengatakan bahwa:

“Kami sebagai pengembang telah mengerjakan pembangunan pasar, seharusnya HPL sudah diproses oleh Pemda, namun kendala dari pihak Pemda akhirnya lama di proses HPL nya,”(Hasil wawancara tanggal 14 September 2015)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka diketahui bahwa pemerintah Kabupaten Mesuji bertujuan penataan pasar Simpang Pematang dengan melakukan renovasi agar pasar lebih tertata dan kondusif seta pedagang memiliki HPL dan HGB guna kepentingan admintrasi sebagai dasar hukum. Disini pengembang bertugas mengerjakan pembangunan pasar dan seharusnya HPL diprose oleh pemda, namun terjadi kendala dari pihak pemerintah daerah yang menyebabkan HPL lama diproses.

Salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik adalah implementasi kebijakan. Implementasi sering dianggap hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh legislatif atau para pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi dalam kenyataannya, tahapan implementasi menjadi begitu penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Dengan kata lain implementasi merupakan tahap dimana suatu kebijakan

dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri.

d. Keterbatasan Sumberdaya

Selain masalah-masalah yang diungkapkan di atas, permasalahan lain yang dapat memengaruhi faktor-faktor penyebab kegagalan implementasi kebijakan pengelolaan pedagang di Pasar Simpang Pematang Kabupaten Mesuji adalah dari faktor pedagang yang tidak bersedia direlokasi ke tempat yang baru dengan alasan di tempat yang baru pedagang harus mengeluarkan dana yang lebih besar untuk sewa tempat mereka berjualan.

Pemerintah Kabupaten Mesuji untuk mengatasi ini telah melakukan langkah-langkah dengan melibatkan pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Salah satu langkahnya adalah dengan membahas kembali kerja sama antara pemerintah dengan pihak PT Mitra Kurnia Waway. Memang sampai saat ini belum didapat kejelasan mengenai renovasi dan pembangunan Pasar Simpang Pematang. Pengembang PT Mitra Kurnia Waway menjanjikan kepada pemerintah Kabupaten Mesuji tetap melakukan renovasi dan pembangunan Pasar Simpang Pematang sebagaimana kesepakatan.

Birokrasi dapat dikatakan baik jika mereka dinilai mempunyai responsivitas yang tinggi terhadap apa yang menjadi permasalahan, kebutuhan, keluhan dan aspirasi masyarakat. Mereka cepat memahami apa yang menjadi tuntutan publik dan berusaha semaksimal mungkin

memenuhinya. Ia dapat menangkap masalah yang dihadapi publik dan berusaha untuk mencari solusinya. Mereka tidak suka menunda-nunda waktu, memperpanjang jalur pelayanan atau mengutamakan prosedur tetapi mengabaikan substansi.

Elfarizi selaku pedagang menyatakan bahwa:

“Pemerintah dan pengembang selalu menyalahkan pedagang yang tidak memiliki hak guna usaha, padahal kami sudah membayar iuran setiap hari untuk berdagang di pasar ini” (Hasil wawancara tanggal 14 September 2015)

Waris selaku salah satu pedagang menyatakan bahwa:

“Saya gak tau mana yang bener mbak pengembang bila Pemdanya tidak kasih izin dan pihak Pemda mengatakan kalo pihak pengembang yang tidak memproses pengembangan pasar ini.” (Hasil wawancara tanggal 14 September 2015)

Berbagai penolakan yang terjadi saat pelaksanaan penataan pedagang berlangsung seharusnya bisa diatasi bila pemerintah Kabupaten Mesuji cukup tanggap terhadap berbagai tuntutan dari para pedagang. Pemerintah juga seharusnya bisa mengubah sikap menentang dari para pedagang yang merasa dirugikan oleh kebijakan penataan pedagang, menjadi sikap menerima agar dapat memungkinkan diperolehnya suatu dukungan dan umpan balik selama pelaksanaan penataan dilangsungkan. Jika kerja Dinas Koperasi dan Perdagangan dan instansi terkaitnya lemah, maka pedagang akan tetap menumpuk di kawasan yang sebelumnya ditertibkan. Karena apa yang menjadi kerja

pedagang adalah menyangkut keberlangsungan hidup mereka, pedagang tetap akan mencari tempat dimana bisa berdagang.

Salah satu tolak ukur keberhasilan implementasi kebijakan publik terletak pada efektifitas dari implementasi kebijakan itu sendiri. Bahkan mungkin tidak berlebihan jika dikatakan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan sesuatu yang diharapkan dapat diwujudkan dalam operasionalisasi pelaksanaannya di lapangan. Bila dipandang sebagai proses untuk mencapai tujuan kebijakan, maka konsep efektifitas relevan untuk dipergunakan dengan merujuk kepada derajat pencapaian tujuan.

Masalah kebijakan merupakan sebuah fenomena yang memang harus ada mengingat tidak semua kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Tak jarang kebijakan dari pemerintah itu justru menimbulkan masalah baru di dalam masyarakat. Kenyataan ini dapat dilihat dari bagaimana pemerintah dalam memberdayakan para pedagang. Kebijakan tatanan kota yang merujuk pada ketertiban dan keindahan menjadikan sebuah harga mahal bagi kehadiran para pedagang.

Pembangunan adalah suatu proses perubahan tanpa henti yang merupakan kemampuan dan perbaikan ke arah tujuan yang ingin dicapai. Pembangunan juga merupakan salah satu ciri khas pada negara yang berkembang. Pembangunan yang kini sedang berkembang dan terus menerus dilaksanakan di berbagai sektor,

kesemuanya ini telah menjadi program pemerintah dalam menuju pembangunan nasional, sebagaimana hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia yang seutuhnya, yang diartikan untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin. Pemerintah Indonesia telah menetapkan bahwa strategi pembangunan ditekankan kepada perbaikan kualitas hidup masyarakat Indonesia agar lebih merata dan sekaligus ditunjukkan pula untuk mencapai tingkat pertumbuhan sosial ekonomi yang memadai. Salah satu sektor yang penting dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera adalah pembangunan di sektor informal.

Masalah keberadaan pedagang menjadikan pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kabupaten. Pedagang atau pedagang adalah merupakan pihak yang paling merasakan dampak dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terutama kebijakan tentang ketertiban dan keindahan kota. Dampak yang paling signifikan yang dirasakan oleh pedagang adalah seringkali pedagang menjadi korban pengusuran oleh para Satpol PP serta banyaknya kerugian yang dialami oleh pedagang tersebut, baik kerugian materil maupun kerugian non materil.

Keberadaan pedagang menjadi hal yang paling penting bagi pemerintah untuk segera dicarikan solusinya. Seringnya terjadi pengusuran terhadap keberadaan pedagang menuntut pemerintah untuk segera mencarikan tempat atau alternatif lokasi bagi para pedagang untuk menjalankan usahanya. Jika pemerintah tidak mampu

untuk mencari solusi tentang keberadaan pedagang tersebut, artinya pemerintah secara tidak langsung menelantarkan masyarakatnya serta mematikan usaha dari masyarakat untuk bagaimana memertahankan hidupnya.

Pemerintah Kabupaten Mesuji dalam upaya menertibkan dan menata pedagang khusus di Pasar Simpang Pematang telah melakukan upaya merenovasi Pasar Simpang Pematang dengan bekerja sama dengan pihak pengembang PT Mitra Kurnia Waway. Pelaksanaan renovasi Pasar Simpang Pematang tersebut belum selesai dan berhenti di tengah jalan. Tidak kunjung selesainya pembangunan dan renovasi Pasar Simpang Pematang ini mengakibatkan rencana penataan dan pengaturan pedagang di Pasar Simpang Pematang tidak berjalan dan terkesan dibiarkan begitu saja.

Implementasi kebijakan pemerintah yaitu dilakukan dengan pemikiran yang rasional dan proporsional. Logikanya pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan dalam hal ini penataan atau renovasi Pasar Simpang Pematang, merupakan upaya pemerintah untuk mencari *win-win solution* atas permasalahan pedagang. Dengan dikeluarkannya kebijakan ini, pemerintah dapat mewujudkan tata kota yang indah dan bersih, namun juga dapat memberdayakan keberadaan pedagang untuk menopang ekonomi daerah. Akan tetapi sangat disayangkan kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mesuji dengan pihak pengembang PT Mitra Kurnia Waway bukan menjadi solusi

dalam penataan pedagang di Pasar Simpang Pematang, akan tetapi malah menimbulkan permasalahan yang baru.

Kebijakan penataan pedagang seharusnya dilakukan secara komprehensif. Menurut Bridgman dkk (2002: 113-129), terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil dari kesuksesan sebuah kebijakan, yaitu:

- a. Jika kebijakan publik didesain tidak berdasar kerangka dan acuan teori yang kuat dan jelas, maka implementasinya akan terganggu;
- b. Antara kebijakan dan implementasi harus disusun suatu korelasi yang jelas sehingga konsekuensi yang diinginkanpun jelas;
- c. Implementasi kebijakan publik akan gagal jika terlalu banyak lembaga yang bermain;
- d. Sosialisasi kebijakan kepada mereka yang akan melaksanakan kebijakan sangatlah penting karena akan sangat memengaruhi keberhasilan implementasi;
- e. Evaluasi kebijakan secara terus menerus (*monitoring*) terhadap sebuah kebijakan sangatlah krusial karena sebuah kebijakan akan berevolusi menjadi baik dan efisien jika ada evaluasi yang terus menerus dan berkesinambungan;
- f. Untuk berhasil dengan baik, pembuat kebijakan publik harus menaruh perhatian yang sama terhadap implementasi dan perumusan kebijakan.

Bukti yang menunjukkan bahwa kebijakan publik di Indonesia sebagian besar perhatian ditujukan pada bagaimana kebijakan publik

dibuat, bukan pada bagaimana implementasi kebijakan dikelola dan diawasi dengan baik.

1. Konten (isi) kebijakan penataan pedagang

Penjelasan mengenai isi kebijakan penataan pedagang terkait dengan beberapa hal, yaitu;

- a. Pihak yang kepentingannya dipengaruhi oleh kebijakan penataan pedagang;
- b. Manfaat yang dapat diperoleh dari kebijakan penataan pedagang;
- c. Jangkauan perubahan yang diharapkan;
- d. Letak pengambilan keputusan;
- e. Pelaksana-pelaksana kebijakan dan;
- f. Sumber-sumber yang dapat disediakan.

Terkait dengan konten isi dari kebijakan penataan pedagang ini, penulis akan memaparkan dan selanjutnya juga akan menganalisis tersebut.

2. Pihak-Pihak yang kepentingannya dipengaruhi

Suatu kebijakan yang dijalankan selalu memberikan pengaruh terhadap publik atau masyarakat, maupun juga terhadap kelompok-kelompok (pihak-pihak) tertentu. Kebijakan penataan pedagang merupakan salah satu kebijakan yang dirancang untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di Kabupaten Mesuji. Perwujudan kebijakan penataan pedagang tersebut tentunya memberi implikasi terhadap berbagai pihak kepentingan.

Ada 3 pihak yang kepentingannya dipengaruhi dalam kebijakan penataan pedagang. Pihak-pihak tersebut yang pertama adalah pihak-pihak yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji, yang memiliki tanggungjawab dalam melakukan penataan terhadap pedagang. Kedua adalah masyarakat umum yang secara langsung dan tidak langsung menjadi pihak yang menerima manfaat dan ketiga adalah para pedagang yang menjadi sasaran dalam kebijakan penataan pedagang.

Untuk mengatasi semakin tajamnya konflik antar pemerintah dan para pedagang tersebut, maka sudah seharusnya dilakukan suatu perundingan antara pemerintah dan para pedagang dalam mengakomodir berbagai kepentingan yang ada. Selama ini adanya penolakan para pedagang di Pasar Simpang Pematang terhadap kebijakan penataan Pedagang bisa jadi merupakan representasi kekecewaan para pedagang terhadap kebijakan penataan pedagang yang mungkin belum mampu mengakomodasi kepentingan mereka dan hal ini seharusnya dapat diperhitungkan oleh Pemerintah Kabupaten Mesuji selama perumusan kebijakan berlangsung.

Adanya motivasi pemerintah untuk mengatur pedagang dalam rangka menciptakan ketertiban umum merupakan suatu hal yang positif dan perlu oleh seluruh elemen masyarakat. Akan tetapi, adanya keinginan pemerintah tersebut juga harus diseimbangkan dengan memerhatikan kepentingan para pedagang selaku *target*

groups dari kebijakan penataan pedagang. Karena bagaimanapun juga, kebijakan penataan pedagang dapat memberikan konsekuensi atau pengaruh yang besar terhadap keberlangsungan usaha mereka. Pemerintah sepatutnya ikut memerhitungkan kepentingan pedagang sebagai kelompok sasaran (*target groups*) dalam kebijakan penataan pedagang. Karena bagaimanapun juga keberadaan pedagang memiliki potensi positif yang cukup berarti bagi pembangunan Kabupaten Mesuji, bila mampu dikemas dengan baik dan sebaliknya, jika pemerintah tidak mampu mengakomodir kepentingan pedagang, maka konflik antara pemerintah dan pedagang bisa menjadi semakin tajam dan sulit untuk disatukan.

3. Manfaat Kebijakan Penataan pedagang

Manfaat merujuk kepada segala sesuatu yang oleh masyarakat, atau pemimpin-pemimpin kelompok masyarakat, dipandang sebagai sesuatu yang dikehendaki. Suatu kebijakan yang dimaksudkan untuk member manfaat kolektif biasanya akan lebih siap untuk diimplementasikan bila dibandingkan dengan kebijakan yang manfaatnya partikularistik (untuk sebagian orang). Begitupun halnya dengan kebijakan yang dirancang untuk manfaat jangka panjang jauh lebih sekedar untuk diimplementasikan bila dibandingkan dengan kebijakan yang dirancang untuk memberikan atau membuahkan manfaat-manfaat langsung kepada

kelompok sasaran. Dari manfaat kebijakan penataan pedagang Kabupaten Mesuji, seperti yang dilakukan oleh Kasubdin Pengelolaan Pendapatan Dinas Koperasi dan Perdagangan tersebut bisa disimpulkan bahwa pada dasarnya kebijakan Penataan pedagang, berusaha untuk menyeimbangkan pemberian manfaat baik itu bagi Pedagang maupun masyarakat pada umumnya, yang mana bila ditilik dari segi manfaatnya, kebijakan penataan pedagang bisa dikatakan lebih bersifat kolektif (untuk kepentingan bersama) bila dibandingkan dengan partikularistik (untuk sekelompok orang).

Akan tetapi, pada kenyataannya manfaat kebijakan penataan pedagang yang lebih bersifat kolektif tersebut masih belum ditanggapi secara positif oleh para pedagang. Umumnya para pedagang mengatakan bahwa meskipun kebijakan penataan pedagang memberi kesempatan pada para pedagang dengan menyediakan lokasi pengganti bagi pedagang, namun pada kenyataannya lokasi yang pemerintah sediakan tersebut tidak menunjukkan manfaat yang berpihak pada para pedagang.

Bagi para pedagang kestrategisan suatu lokasi jelas memiliki suatu nilai yang berarti dalam menjalankan aktivitas mereka dan hal ini seringkali melatarbelakangi mereka untuk mau atau tidak mau ditata. Penataan dalam pandangan mereka harus dimaknai dengan tersedianya lokasi yang strategis. Karena mereka umumnya berfikir untuk apa ditata bila tidak mampu meningkatkan

penghasilan dan buat apa diberikan lokasi baru jika pada kenyataannya menjadi menurun pendapatannya.

Para pedagang membayar lapak, sehingga itu hak mereka, bukan hak Pemerintah Kabupaten. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Mesuji telah mengeluarkan Perda yang mengatur pedagang, berarti keberadaan para pedagang yang telah memenuhi persyaratan adalah legal. Kesewenang-wenangan pemerintah dalam menertibkan seluruh pedagang telah menghilangkan mata pencariannya. Apalagi berbekal kejelasan penggunaan lapak tersebut, para pedagang memanfaatkan untuk meminjam ke bank dan ini menjadi masalah baru. Menyinggung apa seharusnya yang dilakukan pemerintah, seharusnya perlu dilakukan penertiban bagi mereka yang ilegal, namun tetap arif dan bijaksana.

Sementara pasca penertiban oleh Pemerintah Kabupaten Mesuji, sejumlah pedagang masih terlihat beraktivitas di tempat yang tidak semestinya, seperti di badan jalan. Pemerintah Kabupaten Mesuji belum lama ini menertibkan Pasar Simpang Pematang Mesuji yang sudah sesak dengan pedagang. Selain aksi penolakan dari para pedagang, aksi penertiban itu ternyata juga mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan, karena dinilai mampu mengurangi kemacetan dan kesemrawutan di kawasan Pasar Simpang Pematang.

4. Jangkauan Perubahan yang Diharapkan

Suatu kebijakan dirancang sedemikian rupa untuk menciptakan suatu perubahan pada lingkungan dan perilaku individu atau sekelompok orang. Perubahan tersebut bisa menyangkut perubahan dalam hubungan-hubungan sosial, politik dan ekonomi. Pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa perubahan yang diharapkan terjadi setelah pelaksanaan penataan pedagang di Kabupaten Mesuji, meliputi perubahan suatu kondisi dan perilaku dari para pedagang. Perubahan kondisi yang dimaksud meliputi perubahan lingkungan di Kabupaten Mesuji yang sebelumnya semrawut (sebagai akibat dari pemakaian sejumlah ruang publik oleh pedagang) menjadi suatu kondisi (keadaan) yang rapih dan tertib. Perubahan kondisi lingkungan yang diharapkan tersebut tidak hanya pada lokasi di Pasar Simpang Pematang, namun juga pada delapan lokasi lainnya di Mesuji.

Perubahan lainnya yang juga diharapkan terjadi setelah adanya penataan pedagang adalah perubahan terhadap perilaku para pedagang selaku *target groups* dalam menjalankan aktivitasnya. Selama ini para pedagang dalam menjalankan usahanya pada umumnya selalu menggunakan lokasi-lokasi seperti trotoar dan bahu jalan yang tentunya melanggar ketentuan pemerintah.

Dengan adanya kebijakan penataan, pedagang dituntun agar memergunakan sejumlah lokasi yang sesuai dengan peruntukan, yakni lokasi-lokasi yang tidak menyalahi ketentuan tata ruang

Kabupaten Mesuji dan juga tidak menyalahi sejumlah ketentuan-ketentuan dari peraturan-peraturan daerah yang ada.

5. Letak Pengambilan Keputusan

Pembuatan keputusan berada di antara perumusan kebijakan dan implementasi, kedua hal tersebut saling terkait satu sama lain. Keputusan memengaruhi implementasi dan implementasi tahap awal akan memengaruhi tahap pembuatan keputusan selanjutnya, yang pada gilirannya akan memengaruhi implementasi berikutnya.

Proses pengambilan keputusan dari kebijakan penataan pedagang di Kabupaten Mesuji dilakukan di tingkat rapat tim operasional penataan pedagang yang telah dibentuk melalui SK Bupati. Melalui tim operasional penataan tersebut, dihasilkan suatu keputusan mengenai rencana aksi untuk menindaklanjuti permasalahan pedagang. Aktor-aktor dalam tim operasional penataan pedagang yang dilibatkan dalam proses perencanaan kebijakan penataan pedagang adalah Kepala Dinas dan instansi yang terkait dengan masalah pedagang.

6. Pelaksanaan kebijakan penataan pedagang

Dimensi lain yang harus dipertimbangkan dalam kontens kebijakan adalah kualitas dari para pelaksana kebijakan (*implementing agency*) yang akan menghantarkan kebijakan kepada masyarakat. Menurut Ripley dan Franklin (1999: 69), birokrasi publik (pemerintah) selama ini telah dianggap sebagai

faktor utama dalam implementasi kebijakan publik. Oleh sebab itu, menurut mereka perlu diperhatikan aspek-aspek kritis dari birokrasi kebijakan yang akan menangani mandat publik.

Peran pemerintah yang strategis, akan banyak ditopang oleh bagaimana birokrasi publik mampu melaksanakan tugas dan fungsinya. Salah satu tantangan besar yang dihadapi birokrasi adalah bagaimana mereka mampu melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien, karena selama ini birokrasi diidentikan dengan kinerja yang berbelit-belit, struktur yang tambun, penuh dengan kolusi, korupsi dan nepotisme, serta tak ada standar yang pasti. Akuntabilitas dan tanggung jawab publik pada hakekatnya adalah *Standar* profesional aparat pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Secara praktis, akuntabilitas dan tanggung jawab publik dapat digunakan sebagai sarana untuk menilai kinerja aparat.

7. Sumber-Sumber yang Dapat Disediakan

Sumber daya merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Sumber daya yang diperlukan dalam suatu kebijakan tidak hanya tersangkut paut dengan biaya. Akan tetapi, lebih dari itu sumber daya juga terkait dengan fasilitas dan informasi. Dalam kebijakan Penataan pedagang, sumber daya berkisar pada dana (intensif untuk tim

operasional penataan), informasi dan juga fasilitas berupa lokasi dan tempat usaha seperti lapak-lapak untuk pedagang yang akan ditata.

Berdasarkan ketiga aspek sumberdaya yang dapat disediakan oleh pemerintah Kabupaten Mesuji ternyata masih belum mencukupi kebutuhan dari implementasi kebijakan penataan adalah

- a. Biaya operasionalisasi kebijakan Penataan pedagang, di mana dana intensif untuk tim pelaksana (tim operasional penataan pedagang) dan biaya untuk pembelian lahan ternyata masih belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan;
- b. Fasilitas berupa lokasi baru bagi pedagang, yang masih sulit terpenuhi, karena adanya kesulitan dalam pencarian lahan yang strategis;
- c. Informasi yang berkenaan dengan kejelasan cara-cara pelaksanaan kebijakan penataan pedagang yang tidak dirinci melalui suatu petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis khusus dan juga informasi mengenai jumlah pedagang yang masih belum pasti.

Pembuatan kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Hal penting yang turut diwaspadai dan selanjutnya dapat diantisipasi adalah dalam pembuatan kebijakan sering terjadi kesalahan umum. Faktor-faktor yang memengaruhi pembuatan kebijakan adalah:

- a) Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar. Tidak jarang pembuat kebijakan harus memenuhi tuntutan dari luar atau membuat kebijakan adanya tekanan-tekanan dari luar;
- b) Adanya pengaruh kebiasaan lama. Kebiasaan lama organisasi yang sebagaimana dikutip oleh Nigro disebutkan dengan istilah *sunk cost*, seperti kebiasaan investasi modal yang hingga saat ini belum profesional dan terkadang amat birokratik, cenderung akan diikuti kebiasaan itu oleh para administrator, meskipun keputusan/kebijakan yang berkaitan dengan hak tersebut dikritik, karena sebagai suatu yang salah dan perlu diubah. Kebiasaan lama tersebut sering secara terus-menerus pantas untuk diikuti, terlebih kalau suatu kebijakan yang telah ada tersebut dipandang memuaskan;
- c) Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi. Berbagai keputusan/kebijakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan/kebijakan banyak dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadinya. Sifat pribadi merupakan faktor yang berperan besar dalam penentuan keputusan/kebijakan.
- d) Adanya pengaruh dari kelompok luar. Lingkungan sosial dari para pembuat keputusan atau kebijakan juga berperan besar;
- e) Adanya pengaruh keadaan masalah

Maksud dari faktor ini adalah bahwa pengalaman latihan dan pengalaman sejarah pekerjaan yang terdahulu berpengaruh pada pembuatan kebijakan atau keputusan. Misalnya, orang

menghawatirkan pelimpahan wewenang yang dimilikinya kepada orang lain karena khawatir disalah gunakan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengungkapkan bahwa selama ini implementasi kebijakan pemerintah Kabupaten Mesuji dalam menata pedagang di Pasar Simpang Pematang tidak efektif. Faktor utama yang menghambat upaya penataan pedagang di Pasar Simpang Pematang adalah rencana renovasi pasar yang melibatkan pengembang PT Mitra Kurnia Waway tidak berjalan sebagaimana yang telah direncanakan. Selain itu, pemerintah Kabupaten Mesuji terkesan bersikap tidak tegas kepada pengembang PT Mitra Kurnia Waway, sehingga sampai pada waktu penelitian ini dilakukan tidak ada upaya yang nyata untuk melanjutkan renovasi Pasar Simpang Pematang.

Hal ini mengakibatkan kondisi pedagang di Pasar Simpang Pematang semakin tidak tertata, semrawut, kotor dan jauh dari kesan rapih. Tentunya hal ini harus menjadi perhatian dari pemerintah Kabupaten Mesuji dan DPRD Kabupaten Mesuji untuk mengambil langkah-langkah nyata dan tegas terutama kepada pihak pengembang untuk menyelesaikan tanggung jawabnya merenovasi dan membangun Pasar Simpang Pematang sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerja sama dengan pemerintah Kabupaten Mesuji.

Pelaksanaan penataan pedagang di Pasar Simpang Pematang Kabupaten Mesuji belum efektif dalam mengatasi persoalan

pedagang. Kesimpulan ini didasarkan atas belum terwujudnya kepatuhan pedagang dan tidak tercapainya ketertiban sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah Kabupaten Mesuji. Melalui penggunaan model implementasi kebijakan seperti yang dikemukakan oleh Grindle, dapat dilihat kedua aspek yang diperlukan untuk mendukung keberhasilan suatu kebijakan, yakni kontens (isi) kebijakan dan konteks (lingkungan) implementasi kebijakan, yang masih belum mendukung selama pelaksanaan penataan pedagang yang dijalankan.

Pada aspek kontens kebijakan, terlihat isi kebijakan penataan pedagang yang masih belum memihak pada kepentingan para pedagang selaku kelompok sasaran dari kebijakan. Pada konteks lingkungan dalam pelaksanaan penataan pedagang terkait dengan kekuasaan, kepentingan dan strategi para aktor, terlihat adanya kekuasaan yang sangat dominan kepada pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Mesuji dalam melakukan penataan pasar dengan menertibkan pedagang, tidak memiliki konsep penataan yang jelas.

Agus Haryanto selaku Kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Mesuji mengatakan bahwa:

Kami setuju dengan pendapat pedagang bahwa selama ini Pemerintah Kabupaten tidak memiliki konsep penataan yang jelas dan sejauh ini pun konsep penataan itu seperti apa kita tidak tahu. Memang amat sangat disayangkan sikap Pemerintah Kabupaten yang baru merealisasikan penertiban pedagang di saat jumlah pedagang semakin

banyak. Seharusnya dari awal Pemerintah Kabupaten sudah antisipasi, nyatanya begitu ada penertiban pedagang, Pemerintah Kabupaten malah kelabakan sendiri karena banyak yang tidak tertampung. Penataan akan lebih susah karena sudah tergusur. Kami menilai rencana Pemerintah Kabupaten menata pedagang akan lebih sulit (Hasil wawancara tanggal 14 September 2015).

Harus diakui bahwa upaya menata pedagang bukanlah hal yang mudah namun tiada masalah kecuali pasti ada solusinya. Memang, Pemerintah Kabupaten pada akhirnya tidak bisa sendirian dalam penuntasan permasalahan pedagang ini, perlu bekerja sama dengan berbagai elemen masyarakat kota bahkan *stakeholder* dari kota-kota yang lain terkait arus urbanisasi namun tetap saja kunci pertama adalah keseriusan dan konsistensi yang harus ditunjukkan oleh Pemerintah Kabupaten dalam mengawal program-program terkait pedagang ini.

Kebijakan publik adalah segala hal yang diputuskan oleh pemerintah. Definisi ini menunjukkan bagaimana pemerintah memiliki otoritas untuk membuat kebijakan yang bersifat mengikat. Dalam proses pembuatan kebijakan terdapat dua model pembuatan, yang bersifat *top-down* dan *bottom-up*. Idealnya proses pembuatan kebijakan hasil dari dialog antara masyarakat dengan pemerintah sehingga kebijakan tidak bersifat satu arah.

Masalah kebijakan merupakan sebuah fenomena yang memang harus ada mengingat tidak semua kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Tak jarang

kebijakan dari pemerintah itu justru menimbulkan masalah baru di dalam masyarakat. Kenyataan ini dapat dilihat dari bagaimana pemerintah dalam memberdayakan para pedagang. Kebijakan tatanan kota yang merujuk pada ketertiban dan keindahan kota menjadikan sebuah harga mahal bagi kehadiran para pedagang.

Pembangunan adalah suatu proses perubahan tanpa henti yang merupakan kemampuan dan perbaikan ke arah tujuan yang ingin dicapai. Pembangunan juga merupakan salah satu ciri khas pada Negara yang berkembang. Pembangunan yang kini sedang berkembang dan terus menerus dilaksanakan di berbagai sektor, kesemuanya ini telah menjadi program pemerintah dalam menuju pembangunan nasional, sebagaimana hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia yang seutuhnya, yang diartikan untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin. Pemerintah Indonesia telah menetapkan bahwa strategi pembangunan ditekankan kepada perbaikan kualitas hidup masyarakat Indonesia agar lebih merata dan sekaligus ditunjukkan pula untuk mencapai tingkat pertumbuhan sosial ekonomi yang memadai. Salah satu sektor yang penting dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera adalah pembangunan di sektor informal.

Sektor informal merupakan pekerjaan alternative yang dipilih oleh migrant di perkotaan demi untuk memertahankan kelangsungan hidup dan pada umumnya merupakan jenis pekerjaan yang padat karya. Dalam artian bahwa tidak diperlukan pendidikan yang tinggi, tidak

diperlukan keterlampilan khusus dan modal yang besar, karena tidak adanya kepastian hasil yang diperoleh dan kepastian keberlangsungan yang diperoleh, serta pendapatan yang diperoleh relatif kecil.

Fenomena Pedagang telah banyak menyita perhatian pemerintah. Karena pedagang sering kali dianggap mengganggu ketertiban lalu lintas, jalanan menjadi tercemar, menimbulkan kerawanan sosial dan tata ruang kota yang kacau. Sebagai pembuat kebijakan pemerintah harus bersikap arif dalam menentukan kebijakan. pedagang sendiri memiliki banyak makna, ada yang mengatakan term “pedagang” berasal dari orang yang berjualan dengan menggelar barang dagangannya dengan bangku atau meja yang berkaki empat kemudian jika ditambah dengan sepasang kaki pedagangnya maka menjadi berkaki lima sehingga timbullah julukan pedagang. Tak hanya itu saja, ada juga yang memaknai pedagang sebagai pedagang yang menggelar dagangannya di tepi jalan yang lebarnya lima kaki (*5feet*) dari tepi jalan. Ada pula yang memaknai pedagang dengan orang yang melakukan kegiatan usaha berdagang dengan maksud memperoleh penghasilan yang sah dan dilakukan secara tidak tetap dengan kemampuan yang terbatas, berlokasi di tempat atau pusat-pusat keramaian.

Maraknya pedagang berbuntut pada munculnya berbagai persoalan. Ada anggapan bahwa keberadaan pedagang yang semrawut dan tidak teratur mengganggu ketertiban, keindahan serta kebersihan lingkungan. Lokasi berdagang yang sembarangan bahkan cenderung

memakan bibir jalan sangat mengganggu lalu lintas baik bagi pejalan kaki maupun pengendara motor atau mobil. Selain itu, parkir kendaraan para pembeli yang tidak teratur juga sangat mengganggu ketertiban. Belum lagi masalah limbah atau sampah. Selama ini para pedagang belum sadar akan pentingnya kebersihan sehingga keindahan di lingkungan pun sulit diwujudkan. Mutu barang yang diperdagangkan juga harus diperhatikan, sehingga nantinya tidak merugikan konsumen.

Sebenarnya sudah sejak lama pihak pemerintah berusaha menertibkan pedagang, tetapi persoalan yang ada belum juga terselesaikan. Para pedagang tetap ngotot untuk berjualan di tempat-tempat keramaian. Walaupun sudah ada peraturan dan kesepakatan antara pihak pemerintah dan para pedagang, akan tetapi hal tersebut kurang diindahkan sehingga jumlah pedagang terus meningkat. Upaya tegas dan sejumlah kebijakan baru perlu diberlakukan agar penertiban pedagang dapat diwujudkan.

Masalah keberadaan pedagang terutama di kota-kota besar menjadi warna tersendiri serta menjadikan pekerjaan rumah bagi pemerintah kabupaten. Pedagang atau pedagang adalah merupakan pihak yang paling merasakan dampak dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terutama kebijakan tentang ketertiban dan keindahan kota. Dampak yang paling signifikan yang dirasakan oleh pedagang adalah seringnya pedagang menjadi korban pengusuran oleh para

Satpol PP serta banyaknya kerugian yang dialami oleh pedagang tersebut, baik kerugian materil maupun kerugian non materil.

Keberadaan pedagang menjadi hal yang paling penting bagi pemerintah untuk segera dicarikan solusinya. Seringnya terjadi pengusuran terhadap keberadaan pedagang menuntut pemerintah untuk segera mencarikan tempat atau alternatif lokasi bagi para pedagang untuk menjalankan usahanya. Jika pemerintah tidak mampu untuk mencarikan solusi tentang keberadaan pedagang tersebut, artinya pemerintah secara tidak langsung menelantarkan masyarakatnya serta mematikan usaha dari masyarakat untuk bagaimana memertahankan hidupnya. Pemerintah harus segera menyelamatkan keberadaan pedagang tersebut.

Melalui penelitian ini penulis mengajak semua elemen masyarakat untuk turut serta mendesak pemerintah agar segera mencari solusi untuk menyelamatkan keberadaan dari pedagang tersebut. Permasalahan pedagang menjadi menarik, karena pedagang menjadi sebuah dilema tersendiri bagi pemerintah. Di satu sisi pedagang sering mengganggu tata ruang kota, disisi lain pedagang menjalankan peran sebagai *shadow economy*. Namun, mengingat bahwa kontribusi pedagang sangat besar bagi semua kalangan masyarakat. Keberadaannya sangat membantu masyarakat terutama saat-saat kondisi tertentu.

Implementasi kebijakan pemerintah yaitu dilakukan dengan pemikiran yang rasional dan proporsional. Logikanya pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan dalam hal ini relokasi, relokasi tersebut adalah pemerintah berupaya mencari *win-win solution* atas permasalahan pedagang. Dengan dikeluarkannya kebijakan relokasi, pemerintah dapat mewujudkan tata kota yang indah dan bersih, namun juga dapat memberdayakan keberadaan pedagang untuk menopang ekonomi daerah.

Pemberdayaan pedagang melalui relokasi tersebut ditujukan untuk formalisasi aktor informal, artinya dengan di tempatkannya pedagang pada kios-kios yang disediakan maka pedagang telah legal menurut hukum. Sehingga dengan adanya legalisasi tersebut Pemkab dapat menarik retribusi secara dari para pedagang agar masuk kas pemerintah dan tentunya akan semakin menambah Pendapatan Asli Daerah.

Pemerintah Kabupaten mengeluarkan kebijakan yang isinya antara lain:

- 1) Pedagang dipindah lokasikan ke tempat yang telah disediakan berupa kios-kios;
- 2) Kios-kios tersebut disediakan secara gratis;
- 3) Setiap kios setiap bulan ditarik retribusi;
- 4) Bagi pedagang yang tidak pindah dalam jangka waktu 90 hari setelah keputusan ini dikeluarkan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Penyebab konflik pengembang dan pedagang di Pasar Simpang Pematang adalah adanya perbedaan kepentingan dan tujuan antara pedagang dengan pengembang, perbedaan individual, perbedaan nilai dan keyakinan serta keterbatasan sumber daya dalam penyelesaian konflik pengembang dan pedagang di Pasar Simpang Pematang.

C. Peranan Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Mesuji dalam menyelesaikan konflik pengembang dan pedagang di Pasar Simpang Pematang

Pemerintah Kabupaten Mesuji dalam hal ini Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Mesujimenganggap kebijakan relokasi tersebut merupakan tindakan yang terbaik bagi pedagang dan memudahkan pedagang. Karena dengan adanya kios-kios yang disediakan pemerintah, pedagang tidak perlu membongkar muat dagangannya. Selain itu, pemerintah juga berjanji akan memerhatikan aspek promosi, pemasaran, bimbingan pelatihan dan kemudahan modal usaha. Pemerintah merasa telah melakukan hal yang terbaik dan bijaksana dalam menangani keberadaan pedagang. Pemerintah Kabupaten merasa telah melakukan yang terbaik bagi para pedagang. Namun, Pasca relokasi tersebut, beberapa pedagang yang diwadahi dalam suatu paguyuban melakukan berbagai aksi penolakan terhadap rencana relokasi ini.

Kebijakan Relokasi ini tidak dipilih karena adanya asumsi bahwa ada kepentingan dalam kebijakan ini yaitu:

- 1) Dalam membuat agenda kebijakannya pemerintah cenderung bertindak sepihak sebagai agen tunggal dalam menyelesaikan persoalan. Hal tersebut dapat dilihat dari tidak diikutsertakan atau dilibatkannya perwakilan pedagang ke dalam tim yang 'menggodok' konsep relokasi. Tim relokasi yang selama ini dibentuk oleh pemerintah hanya terdiri dari sekretaris daerah, asisten pembangunan, kepala dinas perindustrian, perdagangan dan koperasi serta dinas pengelolaan pasar;
- 2) Adanya perbedaan persepsi dan logika dalam memandang masalah antara pemerintah dengan pedagang tanpa disertai adanya proses komunikasi timbal balik diantara keduanya.

Masalah kebijakan merupakan sebuah kesenjangan dari implementasi sebuah kebijakan di dalam masyarakat. Terjadinya ketidakserasian antara isi dari kebijakan terhadap apa yang terjadi di lapangan merupakan masalah dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik adalah cara dan tindakan pemerintah untuk mengatasi masalah pembangunan tertentu atau mencapai tujuan pembangunan tertentu dengan mengeluarkan keputusan, strategi, perencanaan maupun implementasinya dengan menggunakan instrumen tertentu. Sifat umum kebijakan publik:

- a. Mencakup wawasan yang luas;
- b. Menjangkau jangka waktu yang panjang;
- c. Mengandung risiko yang besar;
- d. Melibatkan banyak pihak.

Tidak teraturnyapasar berbuntut pada munculnya berbagai persoalan, ada anggapan bahwa penataan pedagang yang semrawut dan tidak teratur mengganggu ketertiban, keindahan serta kebersihan lingkungan. Lokasi berdagang yang sembarangan bahkan cenderung memakan bibir jalan sangat mengganggu lalu lintas baik bagi pejalan kaki maupun pengendara motor atau mobil. Selain itu, parkir kendaraan para pembeli yang tidak teratur juga sangat mengganggu ketertiban. Belum lagi masalah limbah atau sampah. Selama ini para pedagang belum sadar akan pentingnya kebersihan sehingga keindahan di lingkungan pun sulit diwujudkan. Mutu barang yang diperdagangkan juga harus diperhatikan, sehingga nantinya tidak merugikan konsumen.

Pedagang merupakan salah satu usaha di sektor informal yang bergerak di daerah perkotaan, yang memiliki karakteristik kegiatan usaha/cara kerja pada umumnya kurang terorganisir, tidak memiliki izin usaha, tidak tentu lama jam kerja, masih bergerombol, modalnya relative kecil, lebih bertumpu pada kemampuan individual. Jalan kartini ini merupakan salah satu sarana yang penting bagi pedagang dalam melakukan aktivitas usahanya untuk memertahankan kelangsungan hidup yang sejahtera, baik dari segi sosial maupun ekonomi.

Kabupaten Mesuji dibangun cenderung bagaimana kepentingan kepala daerahnya, baik bupatinya maupun gubernurnya. Akibatnya, kabupaten sangat rentan terhadap tekanan kepentingan modal (kapital). Faktor lain yang harus dibenahi adalah lemahnya kesiapan kelembagaan dan tumpang tindihnya kepentingan masing-masing instansi. Selain itu, kepemimpinan

dalam pengelolaan sistem transportasi perkotaan menjadi sangat penting untuk mencegah terjadinya kasus korupsi. Biaya pembangunan transportasi perkotaan yang di korupsi sudah “jamak” dilakukan di negeri ini sehingga kualitas dan kuantitasnya sangat jauh dari yang diharapkan.

Masalah keberadaan pedagang serta upaya untuk menghilangkannya atau menggusurnya sesungguhnya merupakan fenomena lama yang dialami oleh pemerintah di kota-kota besar. Sejak terjadinya krisis ekonomi, pembangunan perekonomian daerah dan pengembangan wilayah sebagai upaya peningkatan pembangunan daerah dan pemerataan pertumbuhan antar daerah mengalami hambatan dan keterbatasan dalam pemanfaatan sumber daya alam, ketersediaan modal, kemitraan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Seiring dengan perkembangan Daerah Perkotaan dan adanya pertumbuhan penduduk yang tinggi dan kurangnya ketersediaan lapangan kerja dan sarana prasarana dalam jumlah yang banyak, sehingga banyak masyarakat bawah mengambil alternatif untuk berprofesi sebagai pedagang.

Berkembangnya pedagang dipicu oleh gagalnya pemerintah membangun ekonomi yang terlihat dari rendah dan lambatnya pertumbuhan ekonomi, tidak berkembangnya usaha-usaha di sektor riil yang pada akhirnya menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran yang sampai saat ini diprediksi kurang lebih 40 juta penduduk sedang menganggur, yang menjadi perhatian adalah seandainya pemerintah punya komitmen yang kuat dalam menyejahterakan masyarakatnya harus menyiapkan dana khusus sebagai jaminan pedagang yang digusur untuk memulai usaha

baru di tempat lain. Mengingat pedagang yang digusur biasanya tanpa ada ganti rugi karena dianggap ilegal. Bagaimanapun juga pedagang adalah juga warga negara yang harus dilindungi hak-haknya, hak untuk hidup, bebas berkarya, berserikat dan berkumpul. Jadi yang terkena dampak dari adanya pedagang yaitu para masyarakat pengguna jalan dan mengurangi keindahan tatanan jalan perkotaan maupun di desa.

Menurut Wirisardjono (2008: 181) bahwa pedagang adalah kegiatan sektor marginal (kecil-kecilan) yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Pola kegiatan tidak teratur baik dalam hal waktu, permodalan maupun penerimanya;
- b. Tidak tersentuh oleh peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah (sehingga kegiatannya sering dikatakan "liar");
- c. Modal, peralatan dan perlengkapan maupun omsetnya biasanya kecil dan diusahakan dasar hitung harian;
- d. Pendapatan mereka rendah dan tak menentu;
- e. Tidak mempunyai tempat yang tetap dan keterkaitan dengan usaha-usaha yang lain;
- f. Umumnya dilakukan untuk dan melayani golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Selain itu menurut Suherman bahwa ciri-ciri pedagang sebagai berikut:

- a. Kegiatan usaha tidak terorganisir;
- b. Tidak memiliki Surat Izin Usaha;

c. Tidak teratur dalam kegiatan usaha.

Pemerintah Kabupaten sendiri mengaku telah melakukan pendataan, penataan, pemberian modal bergulir hingga pelatihan kerja melalui Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Mesuji. Melihat kenyataan di lapangan, peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji dalam menyelesaikan konflik pengembang dan pedagang di Pasar Simpang Pematang dalam negoisasi dan mediasi ternyata dianggap beberapa kalangan masih terkesan setengah-setengah. Akibatnya, upaya penertiban seringkali berujung pada bentrokan dan perlawanan fisik dari pedagang. Bersama dengan komponen masyarakat lainnya, tidak jarang para pedagang pun justru melakukan unjuk rasa menghujat kegagalan pemerintah dalam menyelesaikan konflik antara pedagang dan pengembang di Pasar Simpang Pematang.

Konflik ada dua macam yaitu konflik realistik dan konflik non-realistik. Konflik realistik berasal dari kekecewaan terhadap tuntutan-tuntutan khusus yang terjadi dalam hal hubungan dari perkiraan partisipan dan yang ditunjukkan pada objek yang dianggap mengecewakan. Maka, dengan kata lain konflik yang terjadi bersifat langsung pada sumber dari konflik. Sedangkan konflik yang bersifat non-realistik konflik yang bukan berasal dari tujuan saingan antagonis yang antagonis, tetapi dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan paling tidak dari salah satu pihak. Maka, dengan kata lain konflik non-realistik adalah konflik yang dibuat untuk mengambinghitamkan individu atau kelompok lain. Konflik non-realistik ini juga melihat dengan siapa lawan dari konflik. lawan konflik

yang tidak mungkin dilawan maka dikembangkannya isu lain untuk memusuhi kelompok lain karena dianggap tidak bisa melawan. dengan isu lain untuk memusuhi kelompok lainnya maka akan tetap tersalurnya luapan konflik sehingga tidak terpendam.

Pada pandangan Coser (1999: 58) konflik *out-group* dapat membantu memantapkan batas-batas struktural. Di dalam konflik *out-group* juga dapat membentuk integritas pada *in-group* suatu kelompok. Serta dapat memelihara kesadaran ikatan kelompok di dalam konflik. Fungsi konflik yang positif mungkin paling jelas dalam dinamika kelompok-dalam (*in group*) versus hubungan kelompok-luar (*out -group*), kekuatan solidaritas internal dan integrasi kelompok-dalam itu bertambah tinggi karena tingkat permusuhan atau konflik dengan kelompok-luar bertambah besar.

Kekompakan yang semakin tinggi dari satu kelompok yang terlibat dalam konflik membantu memperkuat batas antar kelompok itu dan kelompok-kelompok lainnya dalam lingkungan itu, khususnya kelompok yang bermusuhan atau secara potensial dapat menimbulkan permusuhan. Didalam kelompok itu ada kemungkinan berkurangnya toleransi akan perpecahan atau pengotakan dan semakin tinggi tekanan pada konsensus dan konformitas. Para penyimpang dalam kelompok itu tidak lagi ditoleransi kalau mereka tidak dapat dibujuk masuk ke jalan yang benar, mereka semakin diusir atau dimasukkan ke dalam pengawasan yang ketat. Sebaliknya, apabila kelompok itu terancam konflik dengan kelompok luar yang bermusuhan, tekanan yang kuat pada kekompakan, konformitas dan komitmen kepada kelompok itu makin berkurang.

Ketidaksepakatan internal mungkin dapat muncul ke permukaan dan dibicarakan dan para penyimpang mungkin lebih ditoleransi. Umumnya, individu akan memperoleh ruang gerak yang lebih besar untuk mengejar kepentingan pribadinya. Dalam hal ini fungsi konflik eksternal untuk memperkuat kekompakan internal dan meningkatkan moral kelompok sedemikian penting, sehingga kelompok-kelompok dapat berusaha memancing antagonisme dengan kelompok luar atau menciptakan musuh dengan orang luar supaya memertahankan atau meningkatkan solidaritas internal.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji dalam penyelesaian konflik pengembang dan pedagang di Pasar Simpang Pematang dalam negoisasi dan mediasi ternyata dianggap beberapa kalangan masih terkesan setengah-setengah. Akibatnya, upaya penertiban seringkali berujung pada bentrokan dan perlawanan fisik dari pedagang. Bersama dengan komponen masyarakat lainnya, tidak jarang para pedagang pun justru melakukan unjuk rasa menghujat kegagalan pemerintah dalam menyelesaikan konflik antara pedagang dan pengembang di Pasar Simpang Pematang.